

Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)

Sufi Indrayani¹, Mawardi²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

22490325330@students.uin-suska.ac.id¹, mawardi@uin-suska.ac.id²**Kata Kunci:**

Keadilan, Ekonomi
Syariah, Larangan
Riba, QS. Al-
Baqarah: 275-281.

Abstrak

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam ekonomi syariah, yang berperan dalam menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan perekonomian. Dalam Islam, penerapan keadilan, khususnya dalam transaksi ekonomi, dipandang sebagai upaya untuk menghindari ketimpangan sosial dan eksploitasi, yang banyak dikaitkan dengan larangan riba. Landasan utama mengenai pentingnya keadilan dan pelarangan riba dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah: 275–281. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam ekonomi syariah berdasarkan ayat-ayat tersebut, serta untuk mengkaji dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka. Data utama yang diambil mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, terutama QS. Al-Baqarah: 275–281, serta tafsir Al-Qur'an dan literatur akademik lainnya. Melalui analisis ini, kami berusaha untuk memahami makna ayat serta konteks historisnya dan implikasinya terhadap ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam QS. Al-Baqarah: 275–281 bertujuan untuk menghapus praktik eksploitatif dan menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi. Larangan ini mencegah penumpukan kekayaan di segelintir tangan, sekaligus meningkatkan solidaritas sosial dan memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam praktiknya, keadilan dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang mengedepankan transparansi, kerja sama, dan pembagian keuntungan yang adil. Selain itu, larangan riba juga mendukung pengembangan perbankan syariah sebagai solusi praktis untuk mengatasi ketimpangan dalam sistem ekonomi konvensional.

Abstract

The balance between material and spiritual aspects in economic life is a key principle in Islam. The application of justice, particularly in economic transactions, is viewed as an effort to prevent social inequality and exploitation, often associated with the prohibition of usury (riba). The primary foundation for understanding the importance of justice and the prohibition of usury can be found in QS. Al-Baqarah: 275–281. Therefore, this study aims to analyze the concept of justice in Islamic economics based on these verses and examine its impact on individuals, society, and the overall economic system. The research methodology employs a qualitative approach and library research. The primary data includes relevant Qur'anic verses, especially QS. Al-Baqarah: 275–281, along with Qur'anic exegeses and other academic literature. Through this analysis, we aim to understand the meaning of the verses, their historical context, and their implications for modern economics. The results show that the prohibition of usury in QS. Al-Baqarah: 275–281 aims to eliminate exploitative practices and establish justice in economic transactions. This prohibition prevents wealth accumulation by a select few, while simultaneously enhancing social solidarity and strengthening the relationship between humans and Allah SWT. In practice, justice in Islamic economics is realized through contracts such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, which emphasize transparency, cooperation, and equitable profit-sharing. Additionally, the prohibition of usury supports the development of Islamic banking as a practical solution to address disparities in conventional economic systems.

Key Word:

Justice, Islamic
Economics, Usury
Prohibition, QS. Al-
Baqarah: 275–281

Copyright © 2025 Sufi Indrayani, Mawardi

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai inti dalam ekonomi syariah, yang menekankan pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, demi mencapai kesejahteraan yang merata dan harmonis. Dalam konteks ini, konsep keadilan ekonomi mencakup berbagai dimensi, baik distributif maupun komutatif, yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan mengurangi kesenjangan sosial. Menurut pandangan syariah, keadilan bukan sekadar nilai moral, tetapi juga kewajiban yang memiliki konsekuensi di dunia dan akhiran. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan

bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distribusi dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya, (Rokhlilasari & Hidayat, 2016).

Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Prinsip fundamental dari ekonomi syariah adalah keadilan, yang mencakup penghapusan praktik eksploitasi, seperti riba, yang dilarang dalam Islam. Surah Al-Baqarah ayat 275-281 menjadi pedoman utama dalam memahami larangan riba dan pentingnya penerapan keadilan dalam transaksi ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan dalam muamalah ekonomi, larangan riba, serta dampaknya berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat ini memberikan pedoman penting mengenai bagaimana ekonomi harus dijalankan dengan mengedepankan kejujuran, keseimbangan, dan kewajiban untuk menghindari penindasan atau eksploitasi terhadap sesama. Prinsip keadilan yang diterapkan dalam ekonomi syariah tidak hanya menekankan pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual yang menuntun umat Islam untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab sosial, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Dalam hal ini, transaksi ekonomi yang adil dalam Islam berfokus pada pencapaian kesejahteraan bersama (masalah) tanpa merugikan pihak lain. (Munawaroh, 2023)

Melalui pemahaman terhadap ayat-ayat ini, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana ekonomi syariah berperan sebagai alternatif dalam menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Konsep keadilan dalam ekonomi syariah, seperti yang tercermin dalam QS. Al-Baqarah 275-281, memberikan landasan yang kokoh bagi terciptanya sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memberikan perhatian pada keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Dapat disimpulkan bahwa Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281). Larangan riba dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Ayat-ayat yang melarang riba, seperti QS. Al-Imran: 130 dan QS. Al-Baqarah: 275-281 Dengan memahami dan menerapkan larangan riba, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban syariah tetapi juga turut membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Selain itu, keberadaan perbankan syariah sebagai alternatif tanpa riba menunjukkan relevansi larangan ini dalam menciptakan solusi praktis bagi tantangan ekonomi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami larangan riba dan keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an secara mendalam melalui kajian berbagai sumber pustaka. Studi literatur digunakan untuk menganalisis teks Al-Qur'an, tafsir, serta literatur akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai keadilan ekonomi dalam perspektif Islam. Data utama dalam penelitian ini berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti QS. Al-Baqarah: 275–281, serta berbagai tafsir Al-Qur'an, termasuk Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Ibn Katsir. Sumber ini digunakan untuk menginterpretasikan makna ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan riba. Selain itu, data pendukung berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas larangan riba dan ekonomi syariah turut menjadi bahan analisis. Literatur ini memberikan perspektif historis dan kontemporer yang memperkaya temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumentasi dan telaah pustaka. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari teks Al-Qur'an, tafsir, hadis, dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Khususnya, penelitian ini berfokus pada QS. Al-Baqarah: 275-281 beserta tafsirnya, serta literatur lain yang membahas keadilan dalam ekonomi syariah. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan analisis konseptual. Analisis isi digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan makna ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba, dengan mencakup kajian terhadap teks, konteks historis, dan implikasi ekonominya. Sementara itu, analisis konseptual bertujuan untuk menghubungkan konsep keadilan ekonomi yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qur'an dengan penerapannya dalam sistem ekonomi syariah masa kini. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang aplikatif dalam membangun sistem ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan dalam Muamalah Ekonomi

Keadilan dalam Islam diartikan sebagai penempatan setiap hal pada posisi yang semestinya, sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dalam ranah ekonomi, keadilan berarti distribusi kekayaan yang adil,

perlindungan terhadap hak individu, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan. (GOOD, 2015) Dalam konteks kerja dan bisnis, Islam mengharuskan umatnya untuk bertindak adil, tidak hanya terhadap hak orang lain, tetapi juga terhadap hak lingkungan sosial dan alam semesta. Penekanan terhadap keadilan dalam muamalah menjadi hal yang sangat penting dalam perspektif Islam, di mana setiap tindakan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan tersebut:

Larangan praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba

Riba dilarang dengan tegas dalam Islam karena sifatnya yang eksploitatif dan dapat merugikan pihak-pihak yang lebih lemah. Dalam praktik riba, seseorang memanfaatkan kebutuhan mendesak orang lain demi keuntungan pribadi dengan cara yang tidak fair. Larangan ini bertujuan untuk melindungi individu dari tekanan ekonomi yang dapat merusak kesejahteraan sosial. Sebaliknya, Islam mendorong praktik ekonomi yang berlandaskan kerja sama dan saling membantu. Dengan adanya larangan riba, terciptalah keadilan dalam transaksi keuangan. Penghapusan riba juga menjadikan transaksi perbankan syariah lebih adil dan lebih dapat diprediksi. (Pusvisasari et al., 2023)

Anjuran untuk bertransaksi secara transparan dan jujur

Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan tegas, Islam menolak segala bentuk kecurangan, karena tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pihak. Dalam konteks ini, terdapat lima tujuan syariat Islam yang harus dipelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menjalankan transaksi secara transparan, kita dapat menciptakan kepercayaan dan menjaga keharmonisan dalam hubungan ekonomi. (Suryanto & Saputro, 2016)

Penggunaan akad-akad syariah yang saling menguntungkan.

Islam memiliki sejumlah jenis akad (perjanjian) yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Akad ini merujuk pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Beberapa contoh akad yang diatur meliputi: Mudharabah: Bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan tanpa merugikan salah satu pihak. Musyarakah: Kemitraan antara dua atau lebih pihak dalam menjalankan usaha bersama, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, menciptakan keadilan bagi semua pihak terlibat. Murabahah: Proses jual beli barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, memberikan jaminan keadilan bagi penjual maupun pembeli. Dengan penerapan berbagai akad ini, setiap pihak dapat memperoleh haknya secara adil, sekaligus mencegah potensi eksploitasi. Selain itu, sistem ini mendukung terciptanya kesejahteraan kolektif, karena distribusi keuntungan yang adil dan pelaksanaan aktivitas ekonomi yang beretika. (Perkembangan & Bank, 2019)

Larangan riba dalam QS. Al-Baqarah: 275-281

Riba adalah praktik yang sangat dilarang dalam Islam, karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 275-281, dijelaskan dengan jelas mengenai larangan terhadap riba serta dampak negatif yang ditimbulkannya:

QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat ini, Allah menggambarkan nasib para pemakan riba pada hari kiamat. Mereka akan bangkit dari kuburan menuju mahsyar (tempat berkumpul) dengan langkah yang sempoyongan, menyerupai orang yang terserang kegilaan ketika marah akibat pengaruh setan (Ar-Rifai, 2009). Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka yang keliru, di mana mereka menyamakan jual beli dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Basri et al., 2018).

QS. Al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. (QS. Al-Baqarah: 276).

QS. Al-Baqarah: 276 menekankan bahwa Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah sebagai bentuk ibadah mampu mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ayat ini menekankan bahwa Allah akan "memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." Riba cenderung memperkaya segelintir orang dengan cara menindas yang lain, sedangkan sedekah berperan dalam menciptakan keseimbangan dan pemerataan ekonomi. Kehadiran riba hanya mendatangkan ketidakadilan dan memperburuk ketimpangan sosial. Allah lebih menyukai sedekah, yang memiliki dampak positif bagi masyarakat, karena sedekah memperkuat solidaritas dan mendorong pemerataan. Peralihan dari riba ke sedekah tidak hanya membantu mengatasi ketidakadilan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya perekonomian yang adil dan berkelanjutan. (Zainal et al., 2022)

QS. Al-Baqarah: 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (QS. Al-Baqarah: 277).

Orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan membayar zakat akan mendapatkan pahala. Ayat ini menegaskan tentang perbuatan yang baik yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah. Allah menyebutkan bahwasanya orang yang mempunyai empat macam sifat, yang tersebut dalam ayat ini, tidak ada kekhawatiran atas diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati terhadap segala cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya. Ayat ini menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang sesuai syariah (Ahmad, 2015).

QS. Al-Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (QS. Al-Baqarah: 278).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah: 279).

Ayat 278 dan 279 menyatakan perintah kepada umat untuk meninggalkan riba dan taubat, serta memberi jaminan bahwa mereka yang bertaubat tidak akan dianiaya. Pokok harta benda mereka tetap aman, tetapi keuntungan dari riba akan hilang. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima (Nurdattillah, 2018).

QS. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (QS. Al-Baqarah: 280).

Ayat ini menyoroti betapa pentingnya sikap kasih sayang dan keadilan dalam interaksi ekonomi, terutama dalam konteks utang-piutang. Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang tidak mampu membayar utangnya, kita sebaiknya memberikan keringanan atau penundaan hingga ia mampu mencicil kembali. Bahkan, jika situasi memungkinkan, memaafkan utang atau menganggapnya sebagai sedekah adalah tindakan yang sangat mulia di sisi Allah. Prinsip ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan individu serta keharmonisan sosial. (Putri Nazli, 2023)

Imam Al-Qurtubi menjelaskan latar belakang turunnya ayat ini. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa ayat tersebut diturunkan ketika Bani Tsaqif menuntut pelunasan utang dari Bani al-Mughirah. Bani al-Mughirah meminta perpanjangan waktu untuk membayar utang mereka, agar dapat menyelesaikan pembayaran setelah panen buah-buahan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Bani Tsaqif, sehingga Surat Al-Baqarah ayat 280 pun diturunkan (Al-Qurtubi, 2006). Meskipun Al-Quran mendorong kreditur untuk

memberikan kelapangan kepada debitur yang menghadapi kesulitan dalam melunasi utang, Al-Quran tidak memberikan rincian mengenai definisi kesulitan tersebut.

QS. Al-Baqarah: 281

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Waspadalah terhadap suatu hari (kiamat) yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. (QS. Al-Baqarah: 281).

Ayat ini adalah peringatan bagi manusia untuk bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Pada hari tersebut, setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan tanpa terkecuali. Dalam konteks larangan riba dan keadilan ekonomi, ayat ini mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan Allah, termasuk praktik riba, akan membawa konsekuensi berat di akhirat. Hal ini memperkuat pentingnya menjalankan muamalah yang sesuai dengan syariah untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. (Nasihah, 2022)

Rangkaian kalimat ini mencerminkan keterkaitan yang mendalam antara larangan riba, keadilan, kasih sayang, dan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Dalam Islam, menjauhi riba dianggap sebagai wujud ketakwaan, serta sebagai usaha untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan membawa berkah. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Dampak Riba Terhadap Individu dan Masyarakat

Dampak Ekonomi

Larangan riba menjadi dasar sistem perbankan syariah, yang menawarkan produk-produk berbasis akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli). Sistem ini dirancang untuk mendorong keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan. Riba menyebabkan penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Mereka yang meminjam dengan bunga tinggi cenderung semakin terpuruk secara finansial, sedangkan pemberi pinjaman terus memperkaya diri tanpa kontribusi nyata terhadap produktivitas. Hal ini memperbesar jurang ekonomi antara si kaya dan si miskin. Para pelaku ekonomi hanya berpikir cara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa peduli kesejahteraan masyarakat umum. (Rosida, 2021)

Dampak Sosial

Larangan riba mendorong individu untuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang adil, menanamkan kesadaran akan pentingnya prinsip keadilan dalam bermuamalah, dan mengurangi praktik konsumtif yang berbasis utang berbunga. Riba memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam memperbesar ketimpangan ekonomi dan melemahkan solidaritas masyarakat. Praktik riba memperkuat sistem ekonomi yang tidak adil, di mana orang kaya terus mendapatkan keuntungan tanpa risiko, sementara mereka yang miskin semakin terbebani oleh bunga utang yang mencekik. Ketidakadilan ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, sehingga merusak kohesi sosial dan memperparah ketidaksetaraan. Orang-orang yang kekurangan sering kali terpaksa menerima pinjaman berbunga tinggi karena tidak memiliki alternatif lain. Hal ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilepaskan, sehingga menjadi korban eksploitasi ekonomi yang semakin meminggirkan mereka (Oxfam, 2017).

Dampak Spiritual

Larangan riba mendorong individu untuk terlibat dalam transaksi ekonomi yang adil, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya prinsip keadilan dalam interaksi antar sesama. Praktik ini juga berfungsi untuk mengurangi pola konsumtif yang berlandaskan utang berbunga. Dari perspektif spiritual, riba memiliki konsekuensi yang merugikan hubungan manusia dengan Allah SWT. Harta yang diperoleh melalui praktik riba bertentangan dengan ajaran Islam dan dianggap sebagai dosa besar. Meskipun secara lahiriah tampak bertambah, harta tersebut tidak mengandung berkah, membuat individu kehilangan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Di samping itu, riba adalah tindakan yang dimurkai Allah, seperti yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 278-279. Orang yang terus menjalankan riba meskipun mengetahui larangannya dianggap menentang Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya, mereka dijauhkan dari rahmat Allah SWT dan akan menghadapi konsekuensi berat, baik di dunia maupun di akhirat. Praktik riba tidak hanya merusak tatanan ekonomi dan sosial, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan manusia (Ghofur, 2016).

Riba memiliki dampak yang sangat merusak, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dalam ekonomi, riba menciptakan ketimpangan dan ketidakstabilan. Secara sosial, riba menghancurkan solidaritas dan mempromosikan eksploitasi. Dari sisi spiritual, riba menjauhkan manusia dari keberkahan dan rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, Islam melarang riba dan mendorong praktik ekonomi yang adil dan penuh kasih

sayang untuk menciptakan kesejahteraan bersama.(Efendi et al., 2024)

Implementasi Keadilan dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan nilai-nilai syariah ke dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi syariah, prinsip-prinsip syariah seperti ketauhidan, keadilan, asas kebolehan dan kebebasan, serta larangan riba harus dipegang dengan kuat. Selain itu, dukungan dari undang-undang dan preferensi masyarakat terhadap ekonomi syariah juga merupakan faktor krusial yang perlu diperkuat. Penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai langkah yang sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu langkah kunci adalah pengembangan sistem perbankan syariah yang bebas dari riba, sehingga hubungan ekonomi yang terjalin didasarkan pada keadilan dan pembagian risiko, bukan pada eksploitasi. Selain itu, penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang transparan) menjadi dasar dalam menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Tidak kalah penting, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjalankan transaksi sesuai syariah perlu terus ditingkatkan, agar nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dapat terinternalisasi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Langkah-langkah ini bersama-sama mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkeberkahan.(Malinda, Esti Febrianti , Rosnida Purwanto, 2024)

KESIMPULAN

Keadilan merupakan inti dari ekonomi syariah, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi. QS. Al-Baqarah: 275–281 menegaskan larangan terhadap praktik riba sebagai langkah untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Larangan riba tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap individu, masyarakat, dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan riba berfungsi untuk menghindari akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, meningkatkan solidaritas sosial, dan memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT. Implementasi keadilan dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang mengutamakan transparansi, kerja sama, dan pembagian keuntungan secara adil. Selain itu, perbankan syariah, sebagai alternatif bebas riba, membuktikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan solusi praktis bagi tantangan ekonomi modern. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam ekonomi syariah, sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga model yang mampu menjawab berbagai permasalahan sosial dan ekonomi secara holistik.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N. (2015). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 89–108.
- Basri, S., Sanim, B., & Beik, I. S. (2018). Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275 sd 280. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1367>
- Efendi, A., Septiani, C., Syakira, S., & Zilhazem, T. (2024). *Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi : Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer*. 4.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- GOOD, G. (2015). Keadilan Dalam Ekonomi Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 45–46.
- Malinda, Esti Febrianti , Rosnida Purwanto, M. A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2, 305–314.
- Munawaroh, M. (2023). *Etika Bisnis Islam : Pondasi Utama Bagi Badan Usaha Milik Ma ' arif NU Banyuwangi*. 4.
- Nasihah, A. D. (2022). IMPLEMENTASI QS. AL-BAQARAH: 275-281 (Analisis Fenomena Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal- Slawi). *Skripsi*, 281, 275–281.
- Nurdattillah, I. (2018). *Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)*. [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4573%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/4573/1/SKRIPSI](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4573%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/4573/1/SKRIPSI%20INDAH.pdf) INDAH.pdf
- Oxfam. (2017). Menuju Indonesia Yang Lebih Sejahtera. *Oxfam Briefing Paper, February*.

- Perkembangan, A., & Bank, A. Di. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Putri Nazli. (2023). Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 174–189. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1760>
- Rokhlinsari, S., & Hidayat, A. (2016). Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Ban BJB Syariah Cirebon*, 8(2), 491–508.
- Rosida, I. N. (2021). Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 17–26. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/20266>
- Suryanto, T., & Saputro, A. D. (2016). (Fraud) Akuntansi Dalam Prespektif Islam. CV. *Arti Bumi Intaran Mangkuyudan MJ III/216 Yogyakarta* 55143, 224.
- Zainal, V. R., Ismail, R., Wira, A., & Diko. (2022). *Sistem Ekonomi Islam : Mengislamkan Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Sistem Ekonomi Islam*.